

PERAN BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA

THE ROLE OF BALE MEDIASI OF EAST LOMBOK REGENCY IN DISPUTE SETTLEMENT IN VILLAGE

Khaerul Ihsan

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

khaerul.ihsan3112@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2021

Disetujui 28 April 2022

Publikasi Mei 2022

Keyword:

*Mediation House,
Dispute Resolution,
Peace.*

Abstract

Bale Mediasi or mediation house, is a place for gathering to consul and to reach a consensus in resolving legal disputes in order to create a peaceful agreement. The objective is the basis for realizing the activities to be carried out so that it can be clearly formulated, namely to discover the mediation mechanism in resolving disputes in the Bale Mediasi, East Lombok Regency and to discover the determinating factors and barriers to mediation in the Bale Mediasi, East Lombok Regency. This research was an empirical normative research by relying on primary data from interviews and legal materials of applicable laws and regulations. Bale Mediasi's role remains only as a Mediator who facilitates the two disputing parties, not as a decision maker. In 2020 the Bale Mediasi received 52 requests; however, 36 of the 52 requests were categorized as failed mediation, 2 (two) were postponed request, and 14 requests succeeded or peaceful. In 2021 requests for mediation increased sharply and even in a week Bale Mediasi could reconcile 3 disputes. It was also found that there is no mediator in the mediation bale who is certified as a mediator as required by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

Abstrak

Bale Mediasi atau rumah mediasi, merupakan tempat berkumpul untuk bermusyawarah secara mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum guna melahirkan kesepakatan secara damai. Tujuan merupakan pijakan untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dan untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor penentu dan penghambat mediasi di bale mediasi Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan bersandarkan pada data primer dari wawancara dan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Bale Mediasi tetap hanya sebagai Mediator yang memfasilitasi dua belah pihak yang bersengketa, bukan sebagai pengambil keputusan. Tahun 2020 Bale Mediasi Desa menerima 52 permohonan dan gagal mediasi 36 dan di tunda 2 permohonan dan berhasil atau damai sebanyak 14 permohonan yang dalam tahun 2021 meningkat tajam bahkan seminggu bale mediasi bisa mendamaikan 3 sengketa. Hanya saja mediator di bale mediasi belum ada yang bersertifikat sebagai mediator sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridica.v3i2.201](https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.201)

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah mahluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam penyelesaian konflik.¹

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan pribadinya. Perselisihan yang terjadi karena adanya beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Prilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan perpecahan terhadap masing – masing individu yang sedang bermasalah atau bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi maupun negosiasi menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui peraturan perundangan-undangan yang terkontrol.

Timbulnya sengketa di tengah-tengah masyarakat sulit terhindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari prantara sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan masalah sosial yang menunjukn pontensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode yang lebih sederhana, akurat dan sederhana.

Dalam peraturan mengenai Bale Mediasi yaitu Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati

Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang pembentukan Bale Mediasi, yang mana Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Bale Mediasi tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh di Bale Mediasi dalam memutuskan sengketa/perkara di masyarakat yang lagi bersengketa/ berperkara.

Gambaran umum mengenai mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator dalam pelaksanaan mediasi. Mediator komunikasi adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah mufakat, sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tentang Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur, menjadi tren baru dalam kehidupan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui proses mediasi yang tidak saja membutuhkan biaya tinggi, waktu lama tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kerukunan dan hubungan sosial kemasyarakatan antara mereka yang bersengketa.²

Mediasi mempunyai peran dan kedudukan yang penting sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara dipengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak

¹ Haerani, Ruslan. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 2020, 3.1.

² Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal 1.

melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi³. Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.⁴

Peranan bale mediasi di kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara dipengadilan, cenderung manusia menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dan lebih mendalam mengenai peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 Tentang Bale Mediasi dan memformulasikannya dalam suatu penulisan hukum dengan kajian implementasi dari peran dan fungsi bale mediasi di Kabupaten Lombok Timur. Sehingga rumusan masalah untuk menjawab permasalahan tersebut adalah bagaimanakah mekanisme pelaksanaan mediasi sengketa

perdata melalui perdamaian di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dan faktor-faktor apakah yang menjadi penentu dan penghambat proses mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris yang dimana memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan dengan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan atau narasumber.

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penggunaan metode kualitatif akan mudah disesuaikan dengan fakta hukum sebagaimana studi kasus penelitian. Dimana dalam pengumpulan data yang diperlukan, akan terjalin interaksi dan hubungan langsung antara penulis dengan informan yang memberikan informasi ditempat penelitian. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul. Melalui metode penelitian kualitatif, diharapkan mampu mendeskripsikan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah pelaksanaan.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Timur yaitu di bale mediasi kabupaten Lombok Timur terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 dengan lokasi pada 2 (dua) desa tersebut diatas lokasi yang menjadi fokus tempat melakukan penelitian adalah sa Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masabagik dan Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

⁴ Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Timur No. 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi

Pada umumnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data dari bahan-bahan pustaka. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Pertama, data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian yang akan dilakukan kepada: kepala dan pengurus bale mediasi kabupaten Lombok timur, kepala desa dan masyarakat lokasi penelitian penerima manfaat bale mediasi.

Kedua, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data yuridis dan non yuridis sebagai data tekstual. Data yuridis meliputi Peraturan Daerah Ropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Data non-yuridis meliputi literatur buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu Pertama, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan pedoman yaitu daftar pertanyaan yang sudah disediakan oleh

peneliti. Sedangkan wawancara secara tidak terstruktur adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung tanpa menggunakan pedoman yang berisikan pertanyaan yang sudah disiapkan. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif diantaranya sebagai berikut: Pertama, Pengumpulan Data dan bahan hukum. Dalam pengumpulan data peneliti terlebih dahulu membaca catatan lapangan dan seluruh data baik yang berasal dari wawancara maupun dokumen terkait mediasi di desa di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi di kabupaten Lombok Timur. Dimana fokus penelitian ini adalah menganalisis prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di bale mediasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Penyajian

Data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian analisis data dengan tambahan tabel, bagan dan data dukung lainnya. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah suatu gambaran terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan implementasi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi Desa di Kabupaten Lombok Timur dan apa saja rekomendasi yang perlu diberikan oleh peneliti terhadap hasil peneliataan yang akan dilaksanakan untuk kesempurnaan peraturan dan implementasi pelaksanaannya di dalam masyarakat

C. PEMBAHASAN

Mediasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: "*Mediasi adalah*

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator". Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian. Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukakannya, diantaranya yaitu :

- 1) Jimly Joes Sumbing, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- 2) Garry Goopaster, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
- 3) Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa parapihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Penyelesaian perkara di pengadilan sering diibaratkan dengan anekdot "kalah jadi abu menang jadi arang" artinya yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita kerugian. Kondisi tersebut merupakan asumsi yang sulit untuk dibantah

karena pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses litigasi yang terjadi saat ini, apalagi mereka yang pernah mengalami langsung berperkara dipengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu begitu banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk dinilai secara materi. Selain itu hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal (panjar) untuk membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Adanya kalanya individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

1. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Mediasi di Desa

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan antara

lain Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura yaitu Pasal 130 dan dalam Burgelik Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie* pada Pasal 154 ayat (1). Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Sedangkan ayat (2), jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Selanjutnya ayat (3) keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Dan ayat (4), jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal mediasi awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip

atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*), sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak yang tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi dipengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.⁶

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah mediator. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian "netral" bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak.

Netral dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Perlakuan yang tidak memihak dalam mendorong partisipasi para pihak harus ditunjukkan oleh mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Antusiasme para pihak akan

terganggu jika dalam proses perundingan ditemukan perlakuan yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak. Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi dalam membangun kesepakatan.

Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan. Pada tahap pra mediasi diawali dengan penjelasan-penjelasan secukupnya dari Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, hal ini merupakan perwujudan dari kehendak undang-undang sebagaimana dituangkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diterjemahkan secara lebih tegas dalam ketentuan PERMA mediasi, pada tahap berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator dipengadilan.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menurut Suyud Margono menyatakan "bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan."⁷

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan

⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal 2 ayat (3)

⁷ Suyud Margono, *Macam-Macam Sengketa Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm. 23

untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat, menimbulkan ketegangan antara pihak dan permusuhan, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa⁸. Dalam regulasi di Mahkamah Agung ada demarkasi terkait dengan keterpisahan mediasi dari litigasi yaitu:⁹

- 1) jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- 2) Catatan mediator wajib dimusnahkan
- 3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- 4) Mediator tidak dapat dikenal pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Selain Penyelesaian sengketa didalam pengadilan ada juga sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Diatur dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi dua yaitu: Pertama Arbitrase, lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai

pengganti Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua belah pihak untuk bersengketa¹⁰.

Menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari yurisdiksi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.

Pada awal pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. Pembentukan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-

⁸ www.dalyerni.multiply.com Di akses pukul 19.30 wita tanggal 23 september 2021

⁹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, pasal 19

¹⁰ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi. Class Action. Arbitrase dan Alternatif*. Bandung. PT Grafitri Budi Utami, 2018. hlm. 148.

undangan untuk memberikan landasan hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa ditur dalm pasal 70 Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Surat atau dokomen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- (2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- (3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 23 yaitu sebagai berikut: ¹¹

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan;
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa;
- (3) Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta

perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi;
- e. Dengan itikad baik.

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan¹².

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu: Pertama Accessible, setiap orang yang membuthkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya. Kedua Voluntary. Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia meras hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya. Ketiga Confidential, para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi. Keempat Fasilitative, mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk

¹¹ Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 23

¹² Adi Nugroho, Susanti, 2014, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan hukumnya)*". Jakarta: Penadamedia Grup, 2014. hlm. 1

membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.¹³

Karena itu sering dinyatakan bahan mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negoisinya agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*.

Hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah, "*the goal is not truth finding or law imposing but problem solving*".¹⁴ Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya.

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang

penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing- masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing- masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan ayat (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua tahap yaitu pramediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu :

a) Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para

¹³ Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

¹⁴ Lovenheim, Peter. How to Mediate Your Dispute, Berkeley: Nolo-Press. 1996 hlm.1-4

pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

b) Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- (1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
- (2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
- (3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
- (4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.
- (5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasiamembagi proses

mediasi ke dalam 9 tahapan berikut :

- a) Penataan atau pengaturan awal;
- b) Pengantar atau pembukuan oleh mediator;
- c) Pernyataan pembukuan oleh para pihak;
- d) Pengumpulan informasi;
- e) Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus;
- f) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g) Melakukan tawar-menawar;
- h) Kesepakatan;
- i) Penutupan;

Wawancara yang penulis lakukan kepada Muh. Zainudin menurutnya "*mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral sebagaimana ketentuan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian*". Fungsi mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah a) Memperbaiki kelanaan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis; b) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair; c) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung; dan d) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Posisi mediator sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus

mediasi antara lain: a) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa; b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian; c) Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlangsung antar para pihak; dan d) Mediator hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancar jalannya suatu proses negosiasi yang berlangsung antara para pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.

Sedangkan peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi meliputi: a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar; b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi; c) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak; d) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik; e) Menguatkan suasana komunikasi; f) Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan; g) Memfasilitas kreatif problem-solving diantara para pihak; dan h) mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediai dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 22 hari, maka diharapkan

para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luasa tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak. Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Menurut pendapat dari Gary Goodspaster dalam bukunya "Panduan Negosiasi dan Mediasi" menyimpulkan peran penting mediator adalah :¹⁵

- a) Melakukan diagnosa konflik
- b) Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c) Menyusun agenda
- d) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi
- e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian.

¹⁵ Goodspaster, Gery. *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips, 1999, hlm. 7



Gambar. 1: Struktur Bale Mediasi Kabupaten Lombok timur

2. Pelaksanaan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat di Bale Mediasi Kabupaten Lombok timur

Gambaran Umum Bale Mediasi Bale Mediasi merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Tugas dan fungsi Bale Mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang dimaksud dengan Bale Mediasi yakni: "Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal."



Gambar 2: Alur Pelaksanaan Pelayanan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok timur

Alur pelayanan di bale mediasi kabupaten Lombok Timur untuk lebih mempermudah dalam memahami bagaimana proses atau standar operasional pelayanan di bale mediasi dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran atau permohonan mediasi bisa mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan. Jika permohonan dilakukan dengan lisan maka petugas di bale mediasi akan membuat surat permohonan.
- 2) Masyarakat yang sudah melakukan permohonan atau mengajukan surat permohonan akan dikenakan biaya selama proses mediasi tergantung jarak dan lokasi kedua belah pihak semakin dekat maka semakin murah biayanya mulai dari 300 ribu sampai di lokasi terjauh 600 ribu rupiah.
- 3) Kemudian kordinator penyelesaian sengketa bale mediasi menunjuk

¹⁶ Wawancara Dr.H.As'ad. SH.MH. selaku Ketua Bale mediasi kabupaten Lombok Timur, tanggal 4 Oktober 2021

mediator setelah melakukan kordinasi dengan ketua bale mediasi tergantung jenis sengketa yang di tanggani.

- 4) Setelah itu bagian adminsitrasi bale mediasi memberitahukan surat penunjukan mediator kepada mediator yang ada di bale mediasi kabupaten lombok timur.
- 5) Setelah mediator menerima surat mediator melakukan analisis dari surat yang diberikan pemohon untuk di pelajari terlebih dahulu untuk mengetahui titik permasalahan keduabelah pihak.
- 6) Setelah itu para pihak yang dalam hal ini yang akan di mediasi menerima surat panggilan dari bale mediasi untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak.
- 7) Mediator memulai agenda mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan mendengarkan keinginan dan usulan kedua belah pihak dalam bale mediasi.
- 8) Kemudian jika di anggap penting mediator mengadakan kaukus kaukus adalah masa dimana keterangan kedua belah menjadi pertimbangan mediator jika masalah yang di sampaikan tidak di temukan titik temunya.
- 9) Lalu setelah itu merumuskan hal apa saja yang di dapatkan dalam proses kaukus (pertemuan) yang sudah di tempuh oleh kedua belah pihak.
- 10) Proses selanjutnya mendiskusikan kaukus (pertemuan) atau keinginan kedua belah pihak yang dipimpin oleh mediator untuk mendapatkan keterangan dan kesepakatan keduabelah pihak.
- 11) Ketika mediasi berhasil mediator membantu kedua belah pihak dalam hal ini untuk membuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan keduabelah pihak baik pemohon dan termohon tanpa adanya paksaan dari mediator.
- 12) Dalam hal ini bentuk kesepakatan yang di dapatkan antara kesepakatan keduabelah pihak atau sengketa

deadlock atau tidak dapat di selesaikan karna batas waktu penyelesaiannya adalah 30 hari namun jika belum damai juga sekiranya ketua bale mediasi melihat ada potensi untuk berdamai maka di tambah waktunya 30 hari lagi sampai kedua belah pihak berdamai.

- 13) Ada kemungkinan sebuah sengketa menjadi deadlock yang artinya tidak dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 14) Setelah adanya kesepakatan keduabelah pihak maka dibuatkan sebuah kesepakatan dan wajib di tanda tangani oleh keduabelah pihak dan juga oleh mediator tentunya.
- 15) Setelah kesepakatan di tanda tangani maka mediator menyampaikan hasil kesepakatan tersebut ke ketua bale mediasi.
- 16) Yang terakhir adalah mengajukan kesepakatan perdamaian ke pengadilan setempat atau di wilayah hukum dari kedua belah pihak untuk dibuatkan akta perdamaian namun hal tersebut bisa saja tidak di lakukan tergantung kehendak keduabelah pihak.

Dalam hal ini tidak semua sengketa bisa diselesaikan oleh bale mediasi hanya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber selaku Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. As'ad, S.H., M.H. beliau menuturkan bahwa perkara yang paling sering ditangani oleh Bale Mediasi adalah Perkara Perdata.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi didesa setempat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Kemudian kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah bersama dengan didampingi oleh mediator sebagai penengah. Para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara

bergantian. Proses mediasi yang berlangsung harus didasarkan asas musyawarah mufakat, sehingga kedua pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kehendak masing-masing, hingga mencapai kata sepakat, tanpa merugikan ataupun memberatkan salah satu pihak.

Dalam perkara pidana: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, selaku ketua bale mediasi Dr. H. As'ad, S.H., M.H. beliau menuturkan bahwa pola penyelesaian Perkara Pidana lebih mengarah pada penerapan *restorative justice*, yakni suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Bale Mediasi bekerjasama dengan pihak kepolisian yang terwujud dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menerapkan *restorative justice*. Sayangnya, dalam bagian batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa tindak pidana.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 tentang Bale Mediasi yang dimana di jelaskan di dalamnya bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di dalam bale mediasi tersebut di jelaskan mulai dari tujuan sampai kekuatan hukum hasil mediasi tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 6 pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan kedua

belah pihak yang di bantu oleh mediator.¹⁷ Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga non litigasi Bale Mediasi memiliki beberapa asas diantaranya di sebutkan dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sebagai berikut: ¹⁸ Musyawarah, Keluarga, Mufakat, Sederhana, Cepat dan Biaya Murah, Sejahtera, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Tujuan dalam proses pembentukan bale mediasi di kabupaten lombok timur dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut:¹⁹ Pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi, mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa masyarakat secara lebih dini dan terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang bale mediasi mengacu pada pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sebagai berikut: mendorong terbentuknya lembaga mediasi tingkat desa/kelurahan, membuat database mediator yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, Memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi, menyusun dan menetapkan SOP bale mediasi, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi dan melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait untuk melaporkan tugasnya. Sedangkan wewenang bale mediasi berdasarkan Peraturan Bupati

¹⁷ Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, Pasal 1 angka 6

¹⁸ Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, Pasal 2

¹⁹ Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang bale Mediasi, Pasal 3

Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sudah di sebutkan beberapa wewenang dari bale mediasi yaitu yang tercantum dalam pasal 24 yang menyebutkan sebagai berikut:²⁰ melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada dimasyarakat, melakukan peningkatan kapasitas mediator, melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Dalam melakukan proses penyelesaian sengketa di bale mediasi ada beberapa kasus yang sering sekali diterima oleh lembaga mediasi atau bale mediasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang bale mediasi ada beberapa sengketa yang ditangani disebutkan dalam pasal 29 diantaranya sebagai berikut:²¹ sengketa perdata dan tindak pidana yang meliputi pencurian ringan yang di atur dalam pasal 364 KUHP, pengelapan ringan yang diatur dalam pasal 370 KUHP, penipuan ringan yang diatur dalam pasal 379 KUHP, penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUHP, Penganiayaan ringan terhadap hewan yang diatur dalam pasal 302 KUHP, penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 325 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana adat/delik adat yang ada pidananya, perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang di ancam hukumannya paling tinggi 7 (tujuh) tahun. Perkawinan dini termasuk lembaga perkawinan, adat "merarik" dalam hukum adat sasak yang kedua mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur, penelantaran sebagai delik aduan yang diatur dalam pasal 49 juncto pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Dalam melakukan mediasi ataupun melakukan perdamaian sesuai dengan nama dan tugas sampai kewenangan dari bale mediasi sebagaimana yang telah terurai diatas yang menyatakan sebagai berikut:²²

- a) Setiap orang/masyarakat yang dirugikan hak-haknya keperdataannya oleh orang lain dan atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada bale mediasi.
- b) Setiap orang/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada bale mediasi.
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di bale mediasi.

Selanjutnya dalam melakukan proses pendaftaran adanya proses registrasi yang dimana dijelaskan sebagai berikut:²³

- a) Bale mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk kedalam buku registrasi perkara.
- b) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, bale mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.

Setelah melakukan pendaftaran atau registrasi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana hasil dari mediasi tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 32 peraturan bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang bale mediasi yang menyebutkan sebagai berikut :

- a) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di

²⁰ Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang bale Mediasi, Pasal 24

²¹ Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, Pasal 29

²² Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, Pasal 30

²³ Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, Pasal 31

tanda tangani oleh para pihak dan mediator.

- b) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak melihat ketentuan yang :
 - (1) Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan adat isitiadat masyarakat.
 - (2) Merugikan pihak ketiga atau
 - (3) Tidak dilaksanakan.
- c) Kesepakatan perdamaian mengakhiri sengketa bersifat final dan mengikat para pihak.
- d) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang agar dibuatkan dalam akta perdamaian.
- e) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- f) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak tercapai, maka proses berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data Hasil Perdamaian Di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020/2021

Tahun	Permohonan	Gagal	Tunda	Damai
2020	52	36	2	14
2021	45	25	12	08

Sumber: Administrasi Bale mediasi kabupaten Lombok timur

Dari data di atas dapat di ambil sebuah data yang dimana dalam tahun 2021 yang saat ini data yang masuk sudah mencapai 8 kasus atau sengketa yang sudah di damaikan tertanggal 4 Oktober 2021 dan akan mengalami peningkatan karna banyak permohonan yang masih belum di kabulkan atau di jadwalkan oleh bale mediasi kabupaten lombok timur.

3 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bale Mediasi, DR. H. As'ad S.H., M.H. menyatakan, faktor penghambat yang dialami oleh Bale Mediasi hingga saat ini yakni:²⁴ faktor Penegak Hukum, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, tidak jarang Bale Mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Salah satu penyebabnya yakni Mediator yang ada di daerah yang masih sangat kurang karena syarat-syarat menjadi seorang mediator sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, dimana mediator yang ada belum cukup ahli dalam memediasi para pihak dan belum cukup memahami hukum serta belum ada yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Selain itu para aparat penegak hukum juga banyak yang melakukan penyimpangan, seperti memihak pada salah satu pihak, ataupun menerima suap.

Selain faktor penegak hukum juga ada faktor sarana dan fasilitas, sebagai sebuah lembaga daerah independen bentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok timur, secara keseluruhan Bale Mediasi memiliki sarana dan fasilitas yang cukup memadai. sarana dibidang teknologi sudah cukup memadai. Dan seharusnya kantor bale mediasi memiliki kantor yang tetap dan besar sampai saat ini bale mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah 2 kali pindah yang semula di dekat Kantor Badan Pertanahan Nasional kini di samping Kantor Bupati.

Faktor Masyarakat, dari hasil penelitian dan pengamatan penulis, ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan Bale Mediasi. Sebagai lembaga bentukan Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan sengketa ditingkat desa, sosialisasi yang dilakukan Bale Mediasi masih tergolong kurang seharusnya tetap di sosialisasikan agar masyarakat

²⁴ Wawancara, H. As'ad S.H., M.H. selaku Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, tanggal 5 Oktober 2021

mengetahui dan perkara tersebut tidak sampai masuk ke ranah litigasi yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit tentunya.

Faktor Kebudayaan, yakni mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Dalam penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi, yang menjadi hambatan adalah pemikiran sebagian masyarakat terkait dengan harga diri, bahwa dengan melaporkan permasalahan yang mereka alami maka sama dengan menyebarkan aibnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan prosedur permohonan penyelesaian sengketa, Bale Mediasi merupakan instansi pasif, artinya Bale Mediasi baru akan menyelesaikan sengketa apabila ada permohonan dari pihak yang bersengketa. Jika masyarakat tetap beranggapan bahwa dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi seperti menurunkan harga diri mereka, tentu saja efektivitas fungsi Bale Mediasi tidak dapat berjalan dengan baik. faktor kurangnya hubungan kekeluargaan dan tidak adanya itikat baik dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Selain faktor faktor penghambat Bale Mediasi kabupaten Kabupaten Lombok Timur juga terdapat faktor pendukung sebagaimana juga yang disampaikan oleh DR. H. As'ad, S.H., M.H. berdasarkan hasil wawancara menyatakan, Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah telah memberikan kekuatan dan perlindungan hukum bagi Bale Mediasi. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bale Mediasi membuat Peraturan Daerah di tingkat kabupaten/kota. Hingga saat ini, terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah terkait Bale Mediasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur,

Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi

Sedangkan terkait pelatihan mediator, Bale Mediasi Provinsi sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bekerja sama dengan Lembaga Mediator dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk mengadakan pelatihan bagi Mediator yang nantinya akan bertugas di masing-masing desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Muhammadiyah Mataram yang menginisiasi Pembentukan Bale Mediasi Tingkat Provinsi Bapak Nasri, S.H, M.H., menyatakan,²⁵ "Bale Mediasi telah melakukan pelatihan mediator bersertifikat sebanyak 3 (tiga) angkatan. Saat ini terdapat kurang lebih 120 Mediator bersertifikat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan disemua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pemberian Dana Hibah kepada bale mediasi, dana hibah merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan daerah, masyarakat, serta organisasi masyarakat. Dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak dilakukan secara terus menerus artinya pemerintah harus melakukan pendidikan mediator untuk lebih mengasah dan mencari calon-calon mediator kedepannya.

Pemerintah Daerah memberikan dana hibah daerah kepada Bale Mediasi setiap tahun, yang dianggarkan dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Dana hibah daerah ini diberikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

²⁵ Wawancara, Nasri, SH., MH selaku insiator Bale Mediasi Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Adapun dana hibah tersebut digunakan oleh Bale Mediasi untuk mengadakan berbagai kegiatan, antara lain, menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi pengadaan proses mediasi, mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, mengadakan pelatihan Mediator, menyiapkan kantor untuk Bale Mediasi, mengutus 2 (dua) pengurusnya untuk melakukan pelatihan dan seharusnya di setiap bale mediasi di tingkat kabupaten juga melakukan hal serupa agar kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkup daerah khususnya dalam lembaga menjadi lebih baik.

Ketua bale mediasi Dr. H. As'ad SH. MH mendorong keberadaan lembaga mediasi mampu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat dan beliau juga mendorong segera dibuat lembaga mediasi tingkat desa seperti yang ada di desa Denggen Timur selain itu juga biaya lebih murah berkisar 200 ribu sampai 500 ribu, biaya disesuaikan dengan jumlah pemohon dan termohon. Berdasarkan laporan yang masuk pada bulan Januari sampai 26 Oktober 2020 tahun lalu berjumlah 46 kasus 11 diantaranya sudah diselesaikan. Beliau juga menegaskan jika tidak semua mampu diselesaikan di bale mediasi seperti konflik masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai pembebasan lahan dan sebagainya.²⁶

D. PENUTUP

Implementasi akan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sudah dijalankan dengan baik. Walaupun dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Bale Mediasi hanya menangani dua jenis perkara, yakni perkara perdata dan perkara pidana, namun dalam prakteknya Bale Mediasi juga menangani konflik horizontal yang terjadi antar desa. Tata cara dalam menangani setiap jenis perkara pun berbeda-beda. Kabupaten Lombok Timur keberadaan bale mediasi sangat membantu

masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sudah terlaksana dengan baik sampai sejauh ini. Meskipun begitu, peran Bale Mediasi tetap hanya sebagai mediator yang memfasilitasi dua belah pihak yang bersengketa, bukan sebagai pengambil keputusan. Faktor penghambat yang membuat Bale Mediasi ini belum dapat berjalan dengan baik di seluruh desa antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Bale Mediasi agar dapat berkembang dengan baik maka peran Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur harus menjadi sarana penting mengurangi resiko konflik. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk Bale Mediasi yakni memberikan pelatihan Mediator, memberikan dana hibah, dan melakukan pembinaan dan pengawasan dan melakukan pelatihan pendidikan mediator yang khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya daerah Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mencapai implementasi atau pelaksanaan yang lebih baik lagi, perbaikan substansi pada Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan Perbup No. 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sebagai pelaksanaannya di daerah, dimana dalam penjelasan mengenai tindak pidana apa yang mampu diselesaikan oleh Bale Mediasi tidak disebutkan dalam bagian Batang Tubuh, melainkan disebutkan dalam bagian Penjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan pengawasan terhadap Bale Mediasi, baik dari kinerja maupun dana hibah yang telah diberikan. Hal ini dimaksudkan agar Bale Mediasi menjadi lembaga yang lebih dipercaya oleh masyarakat dan untuk pengawai atau anggota bale mediasi harus profesional dan untuk mediator harus memiliki Sertifikat Mediator.

²⁶ www.kominfolomboktimur.com di akses 14 oktober 2021 pukul 23.00 wita

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad. *menguak teori Hukum dan teori keadilan*, Jaktata: Kencana. 2010
- Agnes M. Toar et. all., *Arbitrase di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Ghalia. 1995
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia. Edisi IV. Universitas Indonesia. 2000
- Elok Asmara Putri. *Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi: Universitas Yogyakarta. 2014
- Goodspeter, Gery. *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips. 1999
- Haerani, Ruslan. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 2020, 3.1.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi. Class Action. Arbitrase dan Alternatif*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2018.
- Lovenheim, Peter. *How to Mediate Your Dispute*, Berkeley: Nolo-Press. 1996.
- Susanti. A.N. *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2007
- _____. *"Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan*

hukumnya)". Jakarta: Penadamedia Grup, 2014.

- Sutopo. H.B. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. 2002
- Suyud Margono, *Macam-Macam Sengketa Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Witanto, Parahyangan, Bandung.D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Hukum acara perdata (KUHPER)
- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2018 tentang Bale mediasi
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor tahun 37 tahun 2019 tentang Bale mediasi

C. Internet dan jurnal

- <http://www.diglib.uns.ac.id>.
- <http://www.kabarbebas.wordpress.com>.
- <http://www.Fransiscamudji.wimadiun.com>.
- <http://www.gollassirait.blogspot.com>.
- <http://www.dalyeni.multiply.com>

www.kominfojolomboktimur.com di akses
14 oktober 2021 pukul 23.00
wita

www.onliner.com Baiq laksmi jurnal
ilmiah fakultas hukum
universitas mataram tahun
2020 di akses 14 oktober 2021
pukul 22.30 wib

Jurnal Jecky Tengens, Pendekatan
Restorative Justice dalam
Sistem Pidana Indonesia,
dimuat pertama kali pada
tanggal 19 Juli
2011 <https://www.hukumonline.com>
kali pada tanggal 11
September 2013 dan diakses
dari
<https://www.simulasikredit.com/apa-itudana-hibah-definisi-dana-hibah/>